



**PUTUSAN**  
Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **UMARUDIN Als. UMAR Bin SUWARNO**  
Tempat lahir : Gresik  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/14 November 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Imaan, Rt.006 Rw.003, Desa Imaan, Kec. Dukun,  
Kab. Gresik, Prov. Jatim.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **UMARUDIN Als UMAR Bin SUWARNO**, bersalah melakukan tindak pidana **percobaan menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa ijin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda **sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna silver;
  - 1 (satu) buah passport Nomor: AT 102807 atas nama UMARUDIN;
  - 1 (satu) buah passport Nomor: E 0701916 atas nama UMARUDIN**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Bahwa Terdakwa **UMARUDIN Als UMAR Bin SUWARNO**, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Liem Hie Djung Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Awalnya saat Terdakwa berada di rumahnya di Kabupaten Gresik Jawa Timur, Terdakwa menerima telfon dari mantan bos Terdakwa di Malaysia bernama KOHAR yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa sebagai tukang di Malaysia, lalu KOHAR juga menyuruh Terdakwa agar Terdakwa mencari orang lain yang mau ikut bekerja di Malaysia yang nantinya seluruh biaya perjalanan akan ditanggung oleh KOHAR, lalu Terdakwa mulai melakukan perekrutan pekerja dengan cara menawarkan pekerjaan di Malaysia kepada tetangga disekitar rumah Terdakwa hingga terkumpul sebanyak 20 orang laki-laki, lalu Terdakwa mengirimkan foto identitas dari 20 orang tersebut kepada KOHAR untuk dipesankan tiket penerbangan dari Surabaya ke Tarakan, kemudian sementara menunggu ketersediaan tiket, Terdakwa mengurus pembuatan paspor dari 20 orang tersebut yang belum memiliki paspor, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menerima sebanyak 21 (dua puluh satu) tiket pesawat dari KOHAR atas nama Terdakwa sendiri dan orang-orang yang telah direkrut, lalu Terdakwa memberitahu kepada rombongan agar mempersiapkan diri untuk berangkat;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama rombongan mulai melakukan perjalanan dari Bandara Juanda Surabaya ke Bandara Juwara Tarakan yang dilanjutkan lagi perjalanan menggunakan speed ke Nunukan, hingga pada sekira pukul 16.45 WITA, Terdakwa dan rombongan telah tiba di Pelabuhan Liem Hie Djung, lalu pada saat menunggu seseorang bernama YUNUS yang akan menjemput dan mengurus perjalanan Terdakwa dan rombongan ke Malaysia tanpa melalui pos pemeriksaan imigrasi, datang anggota Polsek Nunukan yakni saksi HARI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi MUSTAMIR mengamankan Terdakwa dan rombongan, lalu pada saat diperiksa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan untuk bekerja di Malaysia maupun dokumen perijinan penempatan pekerja;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perekrutan tenaga kerja untuk bekerja di Malaysia tidak mempunyai surat ijin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang diberikan oleh Menteri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mustamir, S.H. Bin Mustafa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 WITA di depan Pelabuhan Liem Hie Djung, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi dan rekan telah menangkap Terdakwa karena akan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi dan rekan mengamankan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang laki-laki dewasa, termasuk Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada laporan yang diterima Polsek Nunukan terkait adanya pergerakan Warga Negara Indonesia yang hendak berangkat ke Malaysia untuk bekerja dengan melalui jalur tidak resmi tanpa pemeriksaan keimigrasian, lalu menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama tim lainnya melakukan penyelidikan ke Pelabuhan Liem Hie Djung karena Warga Negara Indonesia tersebut, menurut informasi, baru tiba di Nunukan dari Pulau Jawa, lalu pada saat sampai di depan Pelabuhan Liem Hie Djung, Saksi memberhentikan 1 (satu) buah angkutan umum yang berisi 21 (dua puluh satu) orang penumpang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa, lalu pada saat ditanya, Terdakwa mengakui jika akan membawa teman-temannya tersebut bekerja di Malaysia;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh temannya di Malaysia untuk mencari beberapa orang yang ingin ikut bekerja di Malaysia, lalu Terdakwa mencari beberapa orang yang berasal dari desa Terdakwa, yakni Jawa Timur yang hendak ikut bersama dengan Terdakwa bekerja di Malaysia, lalu segala biaya perjalanan sampai tiba di Malaysia diurus oleh teman Terdakwa bernama saudara Kohar yang berada di Malaysia tersebut melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa untuk dokumen perjalanan, saat itu Terdakwa dan teman-temannya yang lain hanya membawa surat paspor dan kartu identitas berupa KTP saja, tidak ada surat kerja, visa kerja, maupun kontrak kerja, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan teman-teman yang lain ke Polsek Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari pengurusan perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Terdakwa mendapat sedikit keuntungan dari membantu menguruskan pembuatan paspor teman-temannya yang lain serta Terdakwa sempat ditawari posisi yang khusus oleh saudara Kohar;
- Bahwa Saksi belum sempat menanyakan terkait siapakah yang akan membawa Terdakwa dan teman-temannya ke Malaysia;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Hari Purwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 WITA di depan Pelabuhan Liem Hie Djung, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi dan rekan telah menangkap Terdakwa karena akan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi dan rekan mengamankan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang laki-laki dewasa, termasuk Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada laporan yang diterima Polsek Nunukan terkait adanya pergerakan Warga Negara Indonesia yang hendak berangkat ke Malaysia untuk bekerja dengan melalui jalur tidak resmi tanpa pemeriksaan keimigrasian, lalu menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama tim lainnya melakukan penyelidikan ke Pelabuhan Liem Hie Djung karena

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia tersebut, menurut informasi, baru tiba di Nunukan dari Pulau Jawa, lalu pada saat sampai di depan Pelabuhan Liem Hie Djung, Saksi memberhentikan 1 (satu) buah angkutan umum yang berisi 21 (dua puluh satu) orang penumpang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa, lalu pada saat ditanya, Terdakwa mengakui jika akan membawa teman-temannya tersebut bekerja di Malaysia;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh temannya di Malaysia untuk mencari beberapa orang yang ingin ikut bekerja di Malaysia, lalu Terdakwa mencari beberapa orang yang berasal dari desa Terdakwa, yakni Jawa Timur yang hendak ikut bersama dengan Terdakwa bekerja di Malaysia, lalu segala biaya perjalanan sampai tiba di Malaysia diurus oleh teman Terdakwa Bernama saudara Kohar yang berada di Malaysia tersebut melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa untuk dokumen perjalanan, saat itu Terdakwa dan teman-temannya yang lain hanya membawa surat paspor dan kartu identitas berupa KTP saja, tidak ada surat kerja, visa kerja, maupun kontrak kerja, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan teman-teman yang lain ke Polsek Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari pengurusan perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Terdakwa mendapat sedikit keuntungan dari membantu menguruskan pembuatan paspor teman-temannya yang lain serta Terdakwa sempat ditawarkan posisi yang khusus oleh saudara Kohar;
- Bahwa Saksi belum sempat menanyakan terkait siapakah yang akan membawa Terdakwa dan teman-temannya ke Malaysia;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan/atau Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 WITA di depan Pelabuhan Liem Hie Djung, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena akan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian juga mengamankan sebanyak 20 (dua puluh) orang laki-laki dewasa sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan rombongan baru tiba di Nunukan dari Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan rombongan adalah untuk menyeberang ke Malaysia guna bekerja disana sebagai buruh bangunan di bawah arahan dari saudara Kohar, yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima telpon dari saudara Kohar yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa sebagai tukang bangunan di Malaysia, lalu saudara Kohar juga menyuruh Terdakwa agar Terdakwa mencari orang lain yang mau ikut bekerja di Malaysia yang nantinya seluruh biaya perjalanan akan ditanggung oleh saudara Kohar, lalu Terdakwa mulai melakukan perekrutan pekerja dengan cara menawarkan pekerjaan di Malaysia kepada tetangga disekitar rumah Terdakwa hingga terkumpul sebanyak 20 orang laki-laki, lalu Terdakwa mengirimkan foto identitas dari 20 orang tersebut kepada saudara Kohar untuk dipesankan tiket penerbangan dari Surabaya ke Tarakan, kemudian sementara menunggu ketersediaan tiket, Terdakwa mengurus pembuatan paspor dari 20 orang tersebut yang belum memiliki paspor, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menerima sebanyak 21 (dua puluh satu) tiket pesawat dari saudara Kohar atas nama Terdakwa sendiri dan orang-orang yang telah direkrut, lalu Terdakwa memberitahu kepada rombongan agar mempersiapkan diri untuk berangkat pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022, hingga kemudian pada tanggal tersebut sekira pukul 16.45 WITA, Terdakwa dan rombongan telah tiba di Nunukan, kemudian Terdakwa telah dijemput oleh saudara Yunus, yang merupakan sopir taksi, lalu setelah beberapa saat, mobil taksi tersebut berjalan, tiba-tiba mobil tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terkait tujuan Terdakwa, lalu saat itu juga Terdakwa dan rombongan mengaku jika hendak pergi ke Malaysia untuk bekerja sehingga petugas kepolisian meminta untuk diperlihatkan surat ijin penempatan bekerja di luar negeri, namun Terdakwa dan rombongan tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menawarkan kepada teman-teman Terdakwa (Pekerja Migran Indonesia/PMI) untuk ikut bekerja di Malaysia, namun

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Terdakwa tidak mengetahui bagaimana prosedur seharusnya untuk melakukan penempatan bekerja di luar negeri;

- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dalam mengurus penempatan pekerja di luar negeri adalah Terdakwa mendapat sedikit keuntungan dari pembuatan paspor sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga ditawarkan posisi khusus oleh saudara Kohar saat bekerja di Malaysia nantinya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna silver, 1 (satu) buah passport Nomor: AT 102807 atas nama UMARUDIN, dan 1 (satu) buah passport Nomor: E 0701916 atas nama UMARUDIN adalah barang yang telah diamankan pada saat penangkapan pada saat itu, yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna silver;
2. 1 (satu) buah passport Nomor: AT 102807 atas nama UMARUDIN;
3. 1 (satu) buah passport Nomor: E 0701916 atas nama UMARUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 WITA di depan Pelabuhan Liem Hie Djung, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena akan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia;
- Bahwa benar pada saat itu petugas kepolisian juga mengamankan sebanyak 20 (dua puluh) orang laki-laki dewasa sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa dan rombongan baru tiba di Nunukan dari Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan rombongan adalah untuk menyeberang ke Malaysia guna bekerja disana sebagai buruh bangunan di bawah arahan dari saudara Kohar, yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menerima telpon dari saudara Kohar yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa sebagai tukang bangunan di Malaysia, lalu saudara Kohar juga menyuruh Terdakwa agar Terdakwa mencari orang lain yang mau ikut bekerja di Malaysia yang nantinya seluruh





biaya perjalanan akan ditanggung oleh saudara Kohar, lalu Terdakwa mulai melakukan perekrutan pekerja dengan cara menawarkan pekerjaan di Malaysia kepada tetangga disekitar rumah Terdakwa hingga terkumpul sebanyak 20 orang laki-laki, lalu Terdakwa mengirimkan foto identitas dari 20 orang tersebut kepada saudara Kohar untuk dipesankan tiket penerbangan dari Surabaya ke Tarakan, kemudian sementara menunggu ketersediaan tiket, Terdakwa mengurus pembuatan paspor dari 20 orang tersebut yang belum memiliki paspor, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menerima sebanyak 21 (dua puluh satu) tiket pesawat dari saudara Kohar atas nama Terdakwa sendiri dan orang-orang yang telah direkrut, lalu Terdakwa memberitahu kepada rombongan agar mempersiapkan diri untuk berangkat pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022, hingga kemudian pada tanggal tersebut sekira pukul 16.45 WITA, Terdakwa dan rombongan telah tiba di Nunukan, kemudian Terdakwa telah dijemput oleh saudara Yunus, yang merupakan sopir taksi, lalu setelah beberapa saat, mobil taksi tersebut berjalan, tiba-tiba mobil tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terkait tujuan Terdakwa, lalu saat itu juga Terdakwa dan rombongan mengaku jika hendak pergi ke Malaysia untuk bekerja sehingga petugas kepolisian meminta untuk diperlihatkan surat ijin penempatan bekerja di luar negeri, namun Terdakwa dan rombongan tidak dapat menunjukan surat ijin tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian;

- Bahwa benar peran Terdakwa adalah menawarkan kepada teman-teman Terdakwa (Pekerja Migran Indonesia/PMI) untuk ikut bekerja di Malaysia, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana prosedur seharusnya untuk melakukan penempatan bekerja di luar negeri;
- Bahwa benar keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dalam mengurus penempatan pekerja di luar negeri adalah Terdakwa mendapat sedikit keuntungan dari pembuatan paspor sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga ditawarkan posisi khusus oleh saudara Kohar saat bekerja di Malaysia nantinya;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna silver, 1 (satu) buah passport Nomor: AT 102807 atas nama UMARUDIN, dan 1 (satu) buah passport Nomor: E 0701916 atas nama UMARUDIN adalah barang yang



telah diamankan pada saat penangkapan pada saat itu, yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Orang perseorangan;
- b. Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**a. Orang perseorangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Orang perseorangan" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri individu Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah orang laki-laki bernama **Umarudin Als. Umar Bin Suwarno** sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;



## **b. Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang dimaksud dengan “niat” adalah sama dengan pengertian sengaja (*dolus*) dalam semua gradasinya. Yang dimaksud dengan “permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)” menurut Pompe adalah apabila niat pelaku dan tindakannya itu sendiri menurut penilaian yang wajar sudah mendekati kenyataan akan terwujudnya penyelesaian kejahatan itu dan menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum. Yang dimaksud “tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” adalah setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah yang datang dari luar, yang menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau
- c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan ke luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- Sertifikat kompetensi kerja;
- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- Visa kerja;
- Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 WITA di depan Pelabuhan Liem Hie Djung, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena akan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia;

Menimbang, bahwa pada saat itu petugas kepolisian juga mengamankan sebanyak 20 (dua puluh) orang laki-laki dewasa sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa dan rombongan baru tiba di Nunukan dari Surabaya, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan rombongan adalah untuk menyeberang ke Malaysia guna bekerja disana sebagai buruh bangunan di bawah arahan dari saudara Kohar, yang merupakan teman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menerima telpon dari saudara Kohar yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa sebagai tukang bangunan di Malaysia, lalu saudara Kohar juga menyuruh Terdakwa agar Terdakwa mencari orang lain yang mau ikut bekerja di Malaysia yang nantinya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya perjalanan akan ditanggung oleh saudara Kohar, lalu Terdakwa mulai melakukan perekrutan pekerja dengan cara menawarkan pekerjaan di Malaysia kepada tetangga disekitar rumah Terdakwa hingga terkumpul sebanyak 20 orang laki-laki, lalu Terdakwa mengirimkan foto identitas dari 20 orang tersebut kepada saudara Kohar untuk dipesankan tiket penerbangan dari Surabaya ke Tarakan, kemudian sementara menunggu ketersediaan tiket, Terdakwa mengurus pembuatan paspor dari 20 orang tersebut yang belum memiliki paspor, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menerima sebanyak 21 (dua puluh satu) tiket pesawat dari saudara Kohar atas nama Terdakwa sendiri dan orang-orang yang telah direkrut, lalu Terdakwa memberitahu kepada rombongan agar mempersiapkan diri untuk berangkat pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022, hingga kemudian pada tanggal tersebut sekira pukul 16.45 WITA, Terdakwa dan rombongan telah tiba di Nunukan, kemudian Terdakwa telah dijemput oleh saudara Yunus, yang merupakan sopir taksi, lalu setelah beberapa saat, mobil taksi tersebut berjalan, tiba-tiba mobil tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terkait tujuan Terdakwa, lalu saat itu juga Terdakwa dan rombongan mengaku jika hendak pergi ke Malaysia untuk bekerja sehingga petugas kepolisian meminta untuk diperlihatkan surat ijin penempatan bekerja di luar negeri, namun Terdakwa dan rombongan tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menawarkan kepada teman-teman Terdakwa (Pekerja Migran Indonesia/PMI) untuk ikut bekerja di Malaysia, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana prosedur seharusnya untuk melakukan penempatan bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dalam mengurus penempatan pekerja di luar negeri adalah Terdakwa mendapat sedikit keuntungan dari pembuatan paspor sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga ditawarkan posisi khusus oleh saudara Kohar saat bekerja di Malaysia nantinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna silver, 1 (satu) buah passport Nomor: AT 102807 atas nama UMARUDIN, dan 1 (satu) buah passport Nomor: E 0701916 atas nama UMARUDIN adalah barang yang telah diamankan pada saat penangkapan pada saat itu, yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut didapatkan kebenaran materiil bahwa Terdakwa telah bertindak dalam pengurusan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 20 (dua puluh) orang yang akan diberangkatkan menuju ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja sebagai tukang bangunan, tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia maupun Perjanjian Kerja dan tidak melalui jalur pemeriksaan yang ditetapkan oleh pemerintah, sementara Terdakwa sendiri bukanlah merupakan sebuah badan sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah atau perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau merupakan perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, melainkan Terdakwa bertindak secara pribadi atau orang perseorangan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, serta dengan melihat Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah diamankan terlebih dulu oleh petugas kepolisian sebelum berangkat ke Malaysia, yang artinya tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna silver, 1 (satu) buah passport Nomor: AT 102807 atas nama UMARUDIN dan 1 (satu) buah passport Nomor: E 0701916 atas nama UMARUDIN, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya oleh Terdakwa, serta karena sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Umarudin Als. Umar Bin Suwarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna silver;
  - 1 (satu) buah passport Nomor: AT 102807 atas nama UMARUDIN;
  - 1 (satu) buah passport Nomor: E 0701916 atas nama UMARUDIN;Kesemuanya dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2023**, oleh kami, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H. dan Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Didi Budi Harjo, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Siti Norjanah B. Mazlan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Herdianto Sutantyo, S.H., M.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Didi Budi Harjo, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)